

PERAN *SAVE THE CHILDREN* DALAM MELINDUNGI PEKERJA ANAK DI KAWASAN INDUSTRI SEPATU CIBADUYUT BANDUNG JAWA BARAT PADA TAHUN 2017-2019

Taufan Herdansyah Akbar,
Yuswari O Djemat,
Nur Annisa & Mahesvara Sahastiadi
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi

Abstrak

Kemiskinan merupakan isu nomor satu dalam agenda pembangunan berkelanjutan PBB (*Sustainable Development Goals*). Masih adanya pekerja anak di Indonesia dapat menjadi indikator bahwa kehidupan masyarakat Indonesia masih kurang sejahtera sehingga fenomena pekerja anak di bawah umur masih dapat ditemui. Salah satunya adalah di kawasan industri sepatu Cibaduyut, sering ditemukan pekerja anak yang disebabkan oleh kondisi perekonomian keluarga yang tidak baik. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengetahui bagaimana peran dari *Save the Children* sebagai salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang pemerolehan hak dan perlindungan anak dalam kasus pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut. Di mata dunia, fenomena pekerja anak di bawah umur menjadi sorotan karena tidak sesuai dengan hak – hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. *Save the Children* berperan melalui kerja sama dengan pemerintah dalam membantu pekerja anak yang ada di Indonesia untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh mereka. Selain itu melalui kampanye dengan menyuarakan hak-hak anak menjadi salah satu cara mereka dalam menyadarkan pentingnya anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi mereka semua. Peran yang dilakukan *Save the Children* tidak efektif dalam memberhentikan pekerja anak, namun membantu dalam pemerolehan hak-hak anak. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pengumpulan data yang kemudian dijadikan sebagai dasar dari pembahasan serta teori yang digunakan.

Kata Kunci: Pekerja Anak, Perlindungan Anak, Hak Anak, *Save the Children*.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang memfokuskan kepada pengembangan dan kemajuan di sektor ekonomi saat ini melalui berbagai bidang. Salah satunya adalah melalui bidang industri. Salah satu bidang industri yang ada di Indonesia adalah industri sepatu yang berada di Cibaduyut, Bandung Jawa Barat. Keberadaan

industri tersebut erat kaitannya dengan sumber daya manusia sebagai penggerak di bidang tersebut. Sumber daya manusia yang ada terdiri dari berbagai jenis usia dengan jenis kelamin yang berbeda.

Pengembangan di sektor ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan serta kualitas dari masyarakat Indonesia. Mengingat bahwa ekonomi merupakan hal yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek. Ketimpangan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan di Indonesia saat ini terlihat jelas. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa masih banyaknya masyarakat yang mengalami kemiskinan salah satunya di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengolahan data Badan Pusat Statistik dari tahun 2017-2019 angka kemiskinan di Bandung mencapai angka lebih dari 220 ribu orang, namun hal tersebut mengalami penurunan dari tahun 2017-2019 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Angka kemiskinan tersebut dijadikan sebagai latar belakang maraknya pekerja anak yang ada di Bandung khususnya di kawasan industri sepata Cibaduyut. Pekerja anak sendiri merupakan para pekerja yang dianggap belum waktunya untuk melakukan kegiatan tersebut, dalam hal ini pekerja tersebut merupakan anak-anak yang tidak memiliki kewajiban untuk melakukan tersebut. Anak-anak yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 No.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Pada kenyataannya sering ditemukan banyaknya kalangan usia di bawah 18 tahun sudah bekerja. Hal tersebut dituntut dengan alasan perekonomian keluarga yang kurang mencukupi sehingga terpaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Disamping itu faktor rendahnya pendidikan pun bisa mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh orang tua tersebut.

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak untuk mengenyam pendidikan bahkan bermain sesuai dengan usianya. Dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan bahwa seorang anak memiliki kewajiban untuk bekerja guna memenuhi perekonomiannya. Namun karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi maka anak melakukan partisipasi dalam membantu di bidang ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarganya (Djakaria, 2017). Permasalahan mengenai pekerja anak tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun isu ini sudah menjadi isu yang mengglobal. Banyaknya pekerja anak di seluruh dunia mengakibatkan beberapa organisasi internasional turut serta memberikan fokus perhatian terhadap kasus tersebut. Karena ketika membahas mengenai pekerja anak akan erat kaitannya dengan eksploitasi anak, tertundanya

perolehan pendidikan yang layak hingga pekerjaan yang berbahaya yang menghambat kepada tumbuh kembang anak itu sendiri (Prajnaparamita, 2018).

Keberadaan anak sendiri merupakan tanggung jawab dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut dibutuhkan sinergi antara ketiga aktor tersebut, ketika peran pemerintah tidak didukung oleh orang tua maupun masyarakat maka pekerja anak akan semakin marak terjadi. Sehingga aktor tersebut sering melakukan kerja sama guna meminimalisir adanya pekerja anak. Sebagai salah satu organisasi internasional *Save the Children* memiliki peran yang cukup signifikan dalam melindungi pekerja anak yang ada di Indonesia.

Salah satunya adalah pekerja anak yang berada di kawasan industri sepatu Cibaduyut. Cibaduyut sendiri merupakan salah satu kawasan industri sepatu yang berada di Bandung, Jawa Barat. Kawasan tersebut sering dijadikan sebagai kunjungan bagi para wisatawan domestik maupun internasional sebagai tempat perbelanjaan sepatu. Dengan kondisi tersebut maka tak heran di kawasan tersebut terdapat rumah produksi sepatu. Melihat peluang tersebut maka rumah produksi akan berusaha untuk memproduksi secara maksimal guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sehingga dalam hal ini para pengusaha akan melakukan berbagai cara guna mendapatkan pencapaian yang diharapkan tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan, bahkan pengusaha tersebut bisa melalaikan peraturan yang ada.

Penelitian ini akan memfokuskan kepada peran dari *Save the Children* itu sendiri sebagai organisasi internasional dalam upaya melindungi pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data baik data primer maupun sekunder (Creswell, 2010). Dari perolehan kedua jenis data tersebut kemudian jadikan landasan untuk menghasilkan pembahasan serta kesimpulan atas rumusan masalah yang ada.

Dalam teori hubungan internasional, teori liberalisme dapat dijadikan acuan untuk menangani masalah pekerja anak di bawah umur. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak lain dapat mempermudah bantuan kepada anak-anak tersebut. Teori liberalisme sendiri lebih menekankan kepada adanya kerja sama dan kolaborasi antara aktor yang terlibat, kaum liberalisme sendiri berpandangan bahwa aktor yang dimaksud bukan hanya negara namun terdapat aktor non negara yang memiliki peran penting (Viotti & Kauppi, 2012). Berdasarkan teori tersebut, aktor yang berperan adalah pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang

merupakan aktor negara, sedangkan aktor non negara yang terlibat adalah organisasi internasional *Save the Children*. Namun dalam melakukan kegiatan yang ada *Save the Children* sendiri senantiasa didukung dan saling bekerja sama dengan pemerintah.

Save the Children dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah karena dengan adanya organisasi tersebut program – program yang terbentuk dapat lebih sempurna. *Save the Children* akan mengawasi kinerja pemerintah dan memberi masukan apabila program tersebut kurang efektif. Kampanye yang diberlakukan oleh *Save the Children* merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan INGO. Organisasi tersebut mendorong pemerintah untuk selalu konsisten dalam menangani masalah tentang pekerja dibawah umur.

Liberalisme sendiri berpandangan bahwa isu-isu yang ada tidak hanya membahas mengenai isu keamanan dan militer, namun ekonomi, sosial, hak asasi manusia, kultural bahkan isu lingkungan merupakan hal yang perlu dibahas dalam sistem yang ada (Viotti & Kauppi, 2012). Pernyataan tersebut sesuai dengan kasus yang diangkat dalam jurnal ini yang memfokuskan pada permasalahan sosial yang menyangkut kepada hak asasi manusia namun dilatarbelakangi oleh ekonomi.

PEMBAHASAN

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa : “hak azasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan. kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat”. Setiap manusia memiliki hak untuk menggapai cita-citanya sesuai dengan keinginan dan kemampuannya (Na’a, 2010). Maka setiap anak juga memiliki hak untuk menjalani kehidupan sesuai dengan usianya dan tidak diharuskan bekerja. Permasalahan mengenai gagasan hak asasi bagi anak sudah dideklarasikan oleh PBB yang kemudian diratifikasi oleh negara-negara anggotanya. Alasan terbentuknya deklarasi PBB tersebut pasca Perang Dunia I sebagai wujud dari adanya penindasan bagi anak dan perempuan serta banyaknya jumlah anak yang menjadi yatim piatu (Siregar, 2019).

Anak sebenarnya tidak diberi larangan untuk bekerja, bukan pula kewajibannya namun perlu diperhatikan bahwa apabila anak tersebut bekerja tidak mengganggu terhadap aktivitas anak yang seharusnya. Begitu pun dengan pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut. Dalam setiap satu rumah produksi sepatu terdapat 4-5 orang anak-anak yang rata-rata usia 5-13 tahun (Prajnaparamita, 2018). Umumnya memiliki latar belakang yang sama yaitu kurang baik di

bidang ekonomi bahkan pendidikan. Mereka bekerja untuk membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa sudut pandang. Di sisi lain beberapa orang setuju akan tindakan yang dilakukan anak tersebut dengan alasan memang sudah menjadikan kewajiban seorang anak untuk membantu orang tuanya, apalagi melihat kondisi orang tua yang mengalami kesulitan. Namun apabila dilihat berdasarkan hukum hal tersebut tidak sesuai, karena sejatinya anak sendiri tidak memiliki kewajiban untuk bekerja terlebih melihat kondisi di usia tersebut merupakan masa anak untuk belajar, bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Kondisi yang tidak sesuai tersebut dikhawatirkan mampu mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak.

Beberapa dari mereka bekerja atas seijin orang tua, namun hanya secara lisan tidak tertulis. Sehingga dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa keadaan ini lebih rentan terhadap adanya penyelewengan hak-hak pekerja, karena tidak adanya hal yang bisa dijadikan sebagai bukti apabila ada hal yang tidak sesuai. Bahkan upah yang diberikan hanya berkisar Rp 100.000,- hingga Rp 300.000,- setiap minggunya. Ini bukan upah yang cukup bagi mereka yang bekerja lebih dari tiga jam bahkan tidak ada waktu yang pasti dari tiap harinya.

Pasal 68-75 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menjelaskan mengenai larangan pengusaha untuk mempekerjakan anak. Kemudian pada Pasal 69 ayat (1) dijelaskan kembali bahwa :“Bagi anak yang berumur 13 tahun sampai 15 tahun dapat dipekerjakan melakukan pekerjaan ringan selagi tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik mental dan sosial”

Para pengusaha menggunakan jasa anak sebagai pekerja dikarenakan upah yang murah karena anak tersebut tidak memiliki kemampuan yang distandarisasikan dengan kemampuan orang dewasa dalam bekerja. Adapun anak-anak yang sengaja dimintai oleh orang tuanya untuk ikut bekerja membantu dalam produksi tersebut tanpa diberi upah, karena upah yang ada akan dijadikan satu dengan upah orang tuanya. Perlu ditekankan kembali bahwa masyarakat pun memiliki peran, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka bisa turut melaporkan kepada pemerintah apabila mendapati kasus adanya pekerja anak di suatu rumah produksi.

Para pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut tersebut umumnya bekerja di bagian pengeleman sol sepatu, dimana banyaknya zat-zat kimia yang dihirup oleh anak-anak tersebut dan tanpa adanya pelindung yang diberikan oleh penguasaha. Hal ini dapat mengganggu

kepada kesehatan anak-anak tersebut bahkan bisa mempengaruhi terhadap tumbuh kembang sang anak.

Atas dasar kondisi perekonomian yang tidak baik, anak-anak tersebut rela mengorbankan kesehatan mereka untuk bekerja membantu orang tua. Pemerintah terus memantau dan berusaha untuk meminimalisir adanya pekerja anak di bawah umur dengan menciptakan program-program untuk masyarakat kurang mampu, namun tetap saja program tersebut kurang efektif karena anak-anak tersebut terdesak dengan kondisi perekonomian yang sulit sehingga perlu adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak lain.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah didukung oleh organisasi internasional yang bergerak di bidang perolehan serta perlindungan hak bagi anak yang dikenal dengan *Save the Children*. Di kawasan Internasional sendiri *Save the Children* sudah berdiri selama 100 tahun. Kegiatan yang dilakukan selama berdirinya organisasi tersebut antara lain adalah memberikan perlindungan melalui advokasi, memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban peperangan, memberikan edukasi sebagaimana hak yang seharusnya diperoleh dan melakukan kampanye bagi masyarakat internasional (Save the Children International, 2020).

Pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1976 di Aceh sebagai bentuk dari operasi penyelamatan anak-anak yang terkena dampak dari konflik Gerakan Aceh Merdeka, kemudian disusul pada tahun 2004 membantu anak-anak yang terkena bencana tsunami sebagai respon dari keberadaan *Save the Children* itu sendiri (Save the Children, 2020). Keberadaannya menghasilkan respon yang baik dari pemerintah dan masyarakat yang ada. Melihat respon yang baik tersebut maka hingga saat ini *Save the Children* terus melakukan pengembangan dan kegiatan yang sesuai dengan dasar tujuan dari pembentukan organisasi tersebut, salah satunya adalah melalui ikut serta berperan dalam melindungi pekerja anak yang ada di Indonesia.

Dalam menyikapi kasus tersebut *Save the Children* atau dikenal dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik sebagai salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang memfokuskan kerja mereka terhadap anak, seperti perlindungan anak, kemiskinan anak, tata kelola anak, pendidikan, kesehatan dan nutrisi, aksi kemanusiaan bahkan hingga advokasi (Save the Children, 2020). Melihat sejarahnya bahwa *Save the Children* sendiri sudah berdiri sejak tahun 1919 di London setelah Perang Dunia I, kemudian organisasi ini menyusun Deklarasi Hak Anak yang kemudian

diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 sebagai Konvensi PBB mengenai Hak Anak (*Save the Children*, 2020). Deklarasi tersebut kemudian diratifikasi oleh Indonesia.

Untuk di Indonesia sendiri *Save the Children* muncul pada tahun 1976 yang selanjutnya terdaftar resmi pada tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia. Alasan ini termasuk ke dalam KEMENKUMHAM dikarenakan permasalahan mengenai pekerja anak memiliki keterkaitan tentang hukum dan hak asasi manusia, karena di dalamnya terdapat hukum yang mengatur mengenai anak yang menyangkut hak-hak dan kewajiban. Mempekerjakan anak termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia sebagai anak, karena mengeksploitasi yang mengakibatkan berkurangnya hak menjadi seorang anak.

Mengenai eksploitasi anak sendiri terdapat dalam Keputusan Presiden No.59 Tahun 2002 bahwa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang berdasarkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 2000 mengenai pengesahan *ILO Convention* yaitu larangan dan penghapusan pekerjaan buruk bagi anak yang salah satunya adalah larangan anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut sendiri merupakan salah satu jenis pekerjaan yang menggunakan bahan kimia melihat kondisi bahwa pekerja anak tersebut banyak yang ditempatkan di bagian pengeleman sol sepatu. Ini membuktikan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang tidak diperuntukkan bagi anak.

Melihat bahwa kasus pekerja anak sendiri merupakan salah satu bagian dari eksploitasi anak maka *Save the Children* sendiri dalam mengatasi hal tersebut melakukan perlindungan terhadap anak. Melalui program *family first* yang dilakukan antara pemerintah dan mitra masyarakat setempat untuk memastikan adanya perlakuan yang tepat bagi anak-anak (*Save the Children*, 2020). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *Save the Children* terus memantau mengenai pekerja anak yang berada di kawasan industri sepatu Cibaduyut untuk mendapatkan perlakuan yang selayaknya sebagai seorang anak. Ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa anak tidak boleh bekerja lebih dari 3 jam. Disamping itu *Save the Children* pun mampu memberikan masukan terhadap regulasi Pemerintah Kota Bandung terkait perlindungan pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut tersebut.

Sebagaimana latar belakang adanya pekerjaan anak adalah permasalahan ekonomi serta pendidikan yang berujung pada kesejahteraan keluarga, maka *Save the Children* pun membuat suatu program bernama *Livelihoods*. Program tersebut ditujukan untuk memberikan bantuan bagi orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka seperti makanan bahkan hingga pendidikan (Save the Children , 2020). Ketika hal dasar tersebut sudah terpenuhi maka itu bisa meringankan beban orang tua, beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan bantuan kepada keluarga dalam hal keuangan serta memberikan pelatihan praktik keterampilan (Save the Children , 2020).

Save the Children sendiri bisa memberikan bantuan kepada orang tua pekerja anak yang ada untuk memberikan bantuan dalam hal keuangan atau pun pendidikan bagi pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut. Dengan diberikannya bantuan tersebut dalam program *Livelihoods* ini diharapkan orang tua bisa memberikan kesempatan bagi anaknya untuk mengenyam pendidikan dan berhenti menjadi pekerja anak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa disamping memperhatikan terhadap sang anak, *Save the Children* sendiri berusaha untuk membantu memperbaiki terhadap permasalahan yang melatarbelakangi adanya pekerja anak.

Namun, dalam menjalankan program tersebut akan ditemukan tantangan yang menghambat atas pencapaian tujuan yang diharapkan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Hambatan tersebut sama halnya dengan yang dialami oleh UNICEF dalam menegakkan perlindungan anak di Indonesia yang menganggap bahwa masyarakat masih belum sadar atas pentingnya mengimplementasikan Undang Undang hak anak yang ada (Mudji & Laras, 2017). Masyarakat masih belum paham akan hal tersebut ini terbukti ketika mereka mengetahui adanya pekerja anak di salah satu rumah produksi mereka membiarkan hal tersebut, padahal anak merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga bahkan hingga masyarakat dan lingkungan yang ada. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi yang diberikan dan pemahaman masyarakat serta diperlukan sinergi dalam menjalankan sistem yang ada, ketika pemerintah dan organisasi internasional bekerja sama dalam mengatasi hal ini namun tidak didukung oleh masyarakat maka hal tersebut akan sulit untuk dicapai.

Hingga saat ini permasalahan mengenai pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut masih dapat ditemui, ini dikarenakan bantuan yang diberikan masih dianggap kurang serta pemahaman masyarakat akan pentingnya implementasi Undang-Undang hak anak masih

minim. *Save the Children* sendiri hanya memberikan bantuan yang lebih mengarah kepada bantuan meningkatkan kualitas baik berupa program pendidikan melalui beberapa aksi sosial atau bantuan dana bagi keluarga. Namun bantuan yang diberikan dirasa masih kurang karena keluarga tetap mengalami permasalahan ekonomi yang semakin kompleks dengan berkembangnya kebutuhan hidup, sehingga anak masih diperlukan untuk membantu memenuhi perekonomian. Dalam hal ini maka peran *Save the Children* sendiri masih belum efektif bagi para pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut.

KESIMPULAN

Para pekerja anak di bawah umur berhak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Fenomena pekerja anak yang ada di Cibaduyut merupakan salah satu contoh kasus pembatasan dalam hak-hak anak karena para pekerja anak tersebut dieksploitasi untuk dijadikan pekerja dengan upah yang tidak besar. Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi kesejahteraan masyarakatnya agar fenomena pekerja anak di bawah umur dapat dihapuskan karena anak-anak seharusnya mendapatkan bantuan dan perhatian lebih dari baik dari pemerintah maupun masyarakat yang ada. Dalam hal ini *Save the Children* sebagai salah satu organisasi internasional bekerja sama dengan pemerintah guna menanggulangi maraknya pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut. Kegiatan yang dilakukan oleh *Save the Children* guna bukti sebagai adanya peran aktif yang sesuai dengan dasar dari tujuan terbentuknya organisasi tersebut adalah memberikan bantuan kepada anak-anak melalui program *family first* dan *livelihoods*.

Dengan dukungan dari organisasi internasional *Save the Children* para pekerja anak yang ada di Cibaduyut dapat diringankan bebannya dan para pekerja anak dapat mendapatkan bantuan lebih dari pemerintah Kota Bandung sehingga mereka dapat memenuhi hak-hak mereka sebagai seorang anak. Keberadaan *Save the Children* dalam melakukan pemberantasan pekerja anak di kawasan Cibaduyut sendiri masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan masih adanya pekerja anak di kawasan tersebut. Kegiatan yang selama ini dilakukan oleh *Save the Children* hanya membantu para pekerja anak dan keluarga dalam mendapatkan hidup yang lebih baik namun tidak memberhentikan para anak untuk bekerja, ini dikarenakan keluarga masih merasa kesulitan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Creswell, J. W., 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Viotti, P. R. & Kauppi, M. V., 2012. *International Relations Theory*. 5th ed. United States: Pearson.

Jurnal

Djakaria, M., 2017. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014. *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 1(1), pp. 27-59 .

Mudji, A. D. & Caharamayang, L. A., 2017. Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak. *Jurnal Transborders*, 1(1), pp. 35-49.

Na'a, Suprin. 2010. Sebuah Kontemplasi Tentang Klasifikasi Hak Hak Asasi Manusia. 125

Prajnaparamita, K., 2018. Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law & Governance Journal*, Volume I (Edisi Khusus 1), pp. 112-128.

Siregar, G. N., 2019. *THE ROLE OF SAVE THE CHILDREN ON THE IMPLEMENTATION OF WASH IN SCHOOL EMPOWERMENT (WISE) IN NUSA TENGGARA*. *JOM FISIP*, 6(1), pp. 1-15.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menjelaskan mengenai larangan pengusaha untuk mempekerjakan anak.

Keputusan Presiden No.59 Tahun 2002 bahwa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang berdasarkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 2000 mengenai pengesahan ILO *Convention* yaitu larangan dan penghapusan pekerjaan buruk bagi anak.

Website

Badan Pusat Statistik, 2020. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019*. [Online]

Available at: <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2017/08/03/1260/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2019.html>
[Accessed 8 July 2020].

Save the Children Indonesia, 2020. *Tentang Kami*. [Online] Available at: <https://www.stc.or.id/tentang-kami/kerja-kami/perlindungan-anak>
[Accessed 8 July 2020].

Save the Children International, 2020. *What we do*. [Online] Available at: <https://www.savethechildren.net/what-we-do> [Accessed 13 July 2020]